



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN

NOMOR 421-2/2611/418.20/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM ANNAHADL
KECAMATAN PARE

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Annahadl Nomor 24/SP/470/V/2023 tanggal 10 Mei 2023

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD ISLAM ANNAHADL
NPSN : 20554521
Alamat : Jl. Bagawanta Bhari 38 Semanding Ds. Terteck Kec. Pare Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Annahadl
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 3 Juni 2023 s.d. 2 Juni 2026

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 23 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670520 199412 1 004

